



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai bentuk layanan kepada masyarakat di bidang penyiaran diharapkan dapat memberikan informasi pembangunan, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat secara berimbang, bersifat independen, netral dan tidak komersial;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi yang dinamis dalam rangka optimalisasi penyiaran publik maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disebut LPPL TEMANGGUNG TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dewan Pengawas adalah organ LPPL TEMANGGUNG TV yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL TEMANGGUNG TV yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan daerah sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan LPPL TEMANGGUNG TV yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam penyelenggaraan LPPL TEMANGGUNG TV.

## BAB III SIFAT, FUNGSI, DAN KEGIATAN

### Pasal 3

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat:
  - a. independen;
  - b. netral; dan
  - c. tidak komersial.
- (2) independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- (3) Netral sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b adalah tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak.
- (4) Tidak komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

### Pasal 4

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- (2) LPPL TEMANGGUNG TV dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL TEMANGGUNG TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran.

### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi LPPL TEMANGGUNG TV terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum; dan
  - c. Direktur Penyiaran/Pimpinan Redaksi.
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
  - a. Manajer Umum;
  - b. Manajer Penjualan dan Pemasaran; dan
  - c. Manajer Keuangan.
- (4) Direktur Penyiaran/Pimpinan Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi:
  - a. Manajer Program Non-Berita; dan
  - b. Manajer Berita.
- (5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Bupati mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan kepada DPRD.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- (3) DPRD melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan disampaikan kepada Bupati untuk dipilih 3 (tiga) orang sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya strata 1 (S1) atau yang setara dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. tidak memiliki jabatan rangkap pada posisi yang sama pada lembaga lain;
- h. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. memenuhi kualifikasi dan kompetensi bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- l. dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Bagian Keempat  
Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPPL TEMANGGUNG TV; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Dewan Direksi dalam menjalankan pengurusan LPPL TEMANGGUNG TV.

- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 11

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPPL TEMANGGUNG TV;
- b. menilai laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan LPPL TEMANGGUNG TV;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL TEMANGGUNG TV;
- d. memberhentikan sementara, dan memberhentian tetap Direksi; dan
- e. menunjuk dan mengangkat pejabat sementara Direksi.

### BAB VI DEWAN DIREKSI

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 12

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Dewan Direksi

#### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengisian Dewan Direksi dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan wawancara.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pengisian Dewan Direksi, Dewan Pengawas dapat membentuk tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional di bidang Penyiaran dan Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal pengisian Dewan Direksi melalui Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi;
  - b. Tim Seleksi menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
  - c. Tim Seleksi mengumumkan adanya lowongan calon Direksi;
  - d. Tim Seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
  - e. Tim Seleksi melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan wawancara terhadap calon Direksi;

- f. Tim Seleksi menetapkan calon Direksi terpilih; dan
  - g. Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara pengisian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk pengisian sebagian dan/atau seluruh anggota Direksi.
- (5) Tata cara pengisian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Direksi yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana strata 1 (S1) dan/atau memiliki kompetensi yang setara dan dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
  - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  - e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang penyiaran publik;
  - g. memiliki pengalaman di bidang penyiaran publik dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang;
  - h. tidak memiliki jabatan rangkap pada posisi yang sama pada lembaga lain;
  - i. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - k. dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - l. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Dalam hal pengisian jabatan Direksi tidak didapatkan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dewan Pengawas dapat mengangkat Direksi dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat atas persetujuan Bupati.

Bagian Keempat  
Kewenangan Dewan Direksi

Pasal 16

Dewan Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan LPPL TEMANGGUNG TV berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL TEMANGGUNG TV;

- d. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL TEMANGGUNG TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewakili LPPL TEMANGGUNG TV di dalam dan di luar pengadilan.

Bagian Kelima  
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh KPI;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian LPPL TEMANGGUNG TV;
- d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran LPPL TEMANGGUNG TV dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari Bupati;
- e. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan LPPL TEMANGGUNG TV; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan LPPL TEMANGGUNG TV kepada Dewan Pengawas.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL TEMANGGUNG TV berdasarkan aturan kepegawaian LPPL TEMANGGUNG TV;
- b. melakukan kerja sama dengan pihak lain atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mewakili LPPL TEMANGGUNG TV di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili LPPL TEMANGGUNG TV;
- e. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Pasal 19

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili LPPL TEMANGGUNG TV apabila:
  - a. terjadi perkara di Pengadilan antara LPPL TEMANGGUNG TV dengan Direksi; dan/atau
  - b. Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan LPPL TEMANGGUNG TV.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili LPPL TEMANGGUNG TV yaitu :
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan LPPL TEMANGGUNG TV;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan LPPL TEMANGGUNG TV; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal seluruh Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan LPPL TEMANGGUNG TV.

## Pasal 20

- (1) Anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan LPPL TEMANGGUNG TV.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keenam Pemberhentian Sementara

## Pasal 21

- (1) Direksi yang ditahan oleh yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan selanjutnya diberhentikan secara tetap atau direhabilitasi.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian sementara berakhir, Dewan Pengawas menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

### Bagian Ketujuh Pemberhentian Tetap

## Pasal 22

- (1) Dewan Direksi diberhentikan tetap karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TEMANGGUNG TV; atau
  - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian tetap Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.

### Bagian Kedelapan Penunjukan Pejabat Sementara

## Pasal 23

- (1) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti sementara atau diberhentikan tetap dan pengangkatan anggota Dewan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka Dewan Pengawas menunjuk pejabat sementara.
- (2) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.
- (5) Kewenangan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal belum ada Dewan Direksi, untuk pelaksanaan operasional LPPL TEMANGGUNG TV ditunjuk pejabat sementara Direktur Utama dari salah satu anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan pejabat sementara Direktur Utama ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.

### BAB VII TUGAS

#### Bagian Kesatu Dewan Direksi

#### Pasal 25

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - b. memimpin dan mengelola LPPL TEMANGGUNG TV sesuai dengan tujuan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
  - d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
  - e. membuat laporan kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Direktur Umum mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur Utam dalam menyusun kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan di bidang Umum, penjualan dan pemasaran serta keuangan;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama yang terkait bidang Umum, Aset dan SDM, penjualan dan pemasaran serta keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan studio dan fasilitas tehnik serta transmisi;
  - d. membuat laporan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tugasnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (3) Direktur Penyiaran/Pimpinan Redaksi mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur Utam dalam menyusun kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan di bidang program berita dan program non berita;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama terkait dengan penyiaran;

- c. bertanggung jawab atas segala pembuatan konten, produksi, sampai penyiaran;
- d. bertanggung jawab terhadap isi redaksi siaran/berita terhadap klarifikasi/komplain;
- e. menghimpun ide, data, riset, dan membuat konsep untuk produksi konten;
- f. mengevaluasi konten yang sudah disiarkan;
- g. menyusun program *on air* dan *off air*;
- h. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
- i. melakukan koordinasi dengan Pengarah Program, Penyiar, Reporter, Operator, Kameramen dan Teknisi;
- j. melakukan koordinasi kegiatan liputan lapangan;
- k. membantu Direktur Utama dalam menyusun kebijakan operasional penyiaran, operasional studio, dan peralatan penunjang siaran;
- l. membuat laporan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua  
Manajer

Paragraf 1  
Manager Umum

Pasal 26

- (1) Manajer Umum mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Direktur Umum dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan manajerial sumber daya manusia serta rumah tangga; dan
  - b. mengawasi kinerja karyawan di Bidang Sumber Daya Manusia dan Bidang Rumah Tangga;
  - c. Melaksanakan tugas dalam Bidang Sumber Daya Manusia;
  - d. mengawasi jalannya kinerja sumber daya manusia dalam mendukung berjalannya LPPL TEMANGGUNG TV;
  - e. meningkatkan mutu sumber daya manusia LPPL TEMANGGUNG TV; dan
  - f. melakukan perencanaan, pemeliharaan dan perawatan aset/sarana dan prasarana LPPL TEMANGGUNG TV.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

Paragraf 2  
Manajer Penjualan dan Pemasaran

Pasal 27

- (1) Manajer Penjualan dan Pemasaran mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Direktur Umum dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan segmentasi pasar;
  - b. membantu Direktur Umum dalam merencanakan, menetapkan dan melaksanakan strategi *marketing*;
  - c. mengawasi kinerja di Bidang Penjualan, Pemasaran dan Penagihan;

- d. menjalin kerja sama dengan lembaga komersial/perusahaan dan lembaga pendidikan;
  - e. bertanggung jawab atas pemasangan iklan di LPPL TEMANGGUNG TV; dan
  - f. membangun *brand image*/citra LPPL Temanggung TV.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Penjualan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

Paragraf 3  
Manajer Keuangan

Pasal 28

- (1) Manajer Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjalankan fungsi manajemen keuangan baik pada pendapatan, *accounting and finance* maupun fungsi perbendaharaan;
  - b. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan LPPL TEMANGGUNG TV; dan
  - c. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja/biaya operasional LPPL TEMANGGUNG TV.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

Paragraf 4  
Manajer Program Non-Berita

Pasal 29

- (1) Manajer Program Non-Berita mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendesain program non-berita yang menarik sesuai kebutuhan publik; dan
  - b. merumuskan program-program baru berdasarkan riset/survey; dan
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas bersama dengan produser, cameramen, audioman, editor, lightingman, presenter dan master control room.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Program Non-Berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Penyiaran/Pimpinan Redaksi.

Paragraf 5  
Manajer Berita

Pasal 30

- (1) Manajer Berita mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pers, penyiaran, dan jurnalistik, serta aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan LPPL TEMANGGUNG TV;
  - b. menjalankan fungsi manajemen keredaksian LPPL TEMANGGUNG TV;

- c. bertanggung jawab terhadap kualitas produk siaran, memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan ditayangkan;
  - d. menjalin komunikasi dengan narasumber penting di pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi untuk mendukung kualitas berita LPPL TEMANGGUNG TV; dan
  - e. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas bersama dengan produser, cameramen, audioman, editor, lightingman, presenter, reporter dan master control room.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Penyiaran/Pimpinan Redaksi.

## BAB VIII PELAKSANAAN SIARAN

### Pasal 31

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam sehari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Materi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) acara/program yang berasal dari dalam negeri;
  - b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
  - c. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
  - d. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran; dan
  - e. menjaga netralitas tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Materi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; dan
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Klasifikasi program siaran sebagai berikut:
  - a. klasifikasi P : Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 (dua sampai dengan enam) tahun;
  - b. klasifikasi A : Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7-12 (tujuh sampai dengan dua belas) tahun;
  - c. klasifikasi R : Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 (tiga belas sampai dengan tujuh belas) tahun;
  - d. klasifikasi D : Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 (delapan belas) tahun; dan
  - e. klasifikasi SU : Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 (dua) tahun.
- (5) Persentase siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklan setiap hari.

### Pasal 32

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan materi waktu siaran acara dan usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron dan mata acara tertentu, wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
  - a. layak untuk anak, dengan kode LA;
  - b. perlu didampingi orang tua, dengan kode BO;
  - c. semua umur, dengan kode SU; dan
  - d. hanya untuk orang dewasa, dengan kode D.
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu iklan maupun pada waktu penyiaran.

### Pasal 33

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dapat menggunakan bahasa daerah.

### Pasal 34

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran acara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri dibatasi.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acara.

### Pasal 35

LPPL TEMANGGUNG TV dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

### Pasal 36

- (1) Semua mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, LPPL TEMANGGUNG TV wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap acara siaran dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

LPPL TEMANGGUNG TV wajib melakukan ralat apabila materi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.

### Pasal 38

Wartawan LPPL TEMANGGUNG TV dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL TEMANGGUNG TV sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati sifat, fungsi dan kegiatan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) LPPL TEMANGGUNG TV bertanggung jawab terhadap siaran iklan niaga.
- (4) Siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

## BAB IX PEMBINAAN

### Pasal 41

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja LPPL TEMANGGUNG TV, dilakukan pembinaan secara umum oleh Bupati.
- (2) Pembinaan yang bersifat teknis dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,


ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 47



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
TEMANGGUNG TV KABUPATEN  
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

